



# Dewan Janji Tindak Lanjuti Temuan BPK

## ■ Mobil Dinas Gubri dan Wagubri Langgar Aturan

PEKANBARU, TRIBUN - DPRD Riau akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas selisih besaran CC mobil operasional gubernur Riau, dan wakil gubernur Riau.

Temuan BPK itu menyatakan pengadaannya melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang besaran CC kendaraan kepala daerah.

"Aturan pengadaan mobil untuk kepala daerah, dan wakil itu harus jadi pedoman. Jika kemudian hal itu dilanggar, kami akan tindak lanjuti temuan BPK tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, akhir pekan kemarin.

Anggota DPRD Riau, Noviwaldi Jusman juga menegaskan temuan tersebut harus ditindaklanjuti. Komisi A sebagai komisi yang membidangi hukum diminta segera menindaklanjutinya. "Harus ditindaklanjuti, pimpinan, dan Komisi A. Karena memang membidangi hukum," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi C, Aherson yang membidangi aset daerah mengagaskan pertemuan dengan Biro Perlengkapan Setdaprov Riau guna mengetahui pasti seluruh aset

kendaraan dinas sesuai APBD dan APBDP 2014.

Politisi Partai Demokrat Riau itu juga mempertanyakan rekomendasi BPK RI Perwakilan Riau atas temuan pelanggaran tersebut. Tindaklanjuti temuan BPK harus dibarengi dengan rekomendasi. Dia menduga seluruh mobil dinas bupati/walikota di Riau tidak sesuai dengan besaran CC yang diatur.

"Saya yakin semua mobil operasional itu jadi temuan. Kalau tidak diperbolehkan, harus ada sanksi jelas. Kita juga komit bersama-sama sesuai cc yang ada. Kita tentu tergantung rekomendasi BPK," ujarnya.

Sebelumnya, BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan APBD 2013 menyatakan, pengadaan kendaraan operasional gubernur dan wakil gubernur Riau tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007, tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Mobil dinas gubri dan wagubri, Land Cruiser tersebut diketahui melebihi batas besaran CC yang telah ditentukan.

Tidak tanggung-tanggung, kelebihan CC untuk mobil wakil gubernur sebesar 1.300 CC,

sementara untuk mobil dinas gubernur mencapai 300 cc. Dalam Permendagri No 11 Tahun 2007 kendaraan dinas gubernur yang diperkenankan untuk jenis jeep yakni 4.300 CC. Sementara wakil gubernur 3.200 CC.

Total nilai kedua kendaraan tersebut mencapai lebih Rp 4 miliar. Kendaraan tersebut telah lunas dibayar kepada pihak rekanan pemenang tender, CV Kana Surya Sejahtera untuk pengadaan mobil dinas gubernur dan CV Surya Dinda untuk pengadaan mobil dinas wakil gubernur Riau.

Data audit BPK yang diterima *tribun*, disebutkan terjadi pemborosan anggaran akibat pengadaan kendaraan dinas gubri dan wagubri. Pejabat pembuat komitmen tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam rekomendasinya, BPK meminta kepada gubernur untuk memberikan sanksi kepada KPA dan PPK.

Dalam penjelasan LHP APBD 2013 juga disebutkan alasan pembelian kendaraan dinas tersebut. Kelebihan CC menurut kepala Biro Perlengkapan karena jenis kendaraan yang sesuai dengan aturan pemerintah, sudah tidak tersedia lagi. (iam)